

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ALFA ENNERGI INVESTAMA Tbk.
9 Juni 2020

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal semua anggota Dewan Komisaris berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
3. Ketua Rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya yang sah atau undangan untuk membuktikan kewenangannya dalam rangka menghadiri Rapat.
4. Para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat hanyalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasanya yang sah, yang hadir dalam Rapat.
5. Undangan adalah pengunjung Rapat yang bukan pemegang saham Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi Perseroan, tidak mempunyai hak berpendapat, bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
6. Hanya para pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak untuk mengajukan pendapat, pertanyaan dan memberikan suara sehubungan dengan agenda yang dibahas dalam Rapat.
7. Sesuai ketentuan Pasal 85 ayat 5 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam Rapat, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk Rapat tersebut.
8. Untuk agenda Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima Ketentuan kuorum Rapat mengacu kepada ketentuan Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
9. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
10. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran pemegang saham/kuasanya telah dilaporkan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris maka pemegang saham/kuasanya tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat namun tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.
12. Pengajuan pertanyaan, usul dan/atau saran dilaksanakan dengan tata cara sebagai

berikut:

- a. Untuk setiap mata acara hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan usul/saran. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan dengan mata acara yang sedang dibahas;
 - b. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan usul/saran diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan Formulir Pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama Pemegang Saham, nama penerima kuasa (jika memakai kuasa) dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau usul/saran. Lembar pertanyaan tersebut kemudian diambil oleh petugas dan diserahkan kepada Notaris untuk diteliti keabsahannya dan kemudian akan diserahkan kembali kepada Ketua Rapat;
 - c. Selesai mengajukan pertanyaan dan/atau usul/saran, Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau menunjuk pihak lain untuk menjawab pertanyaan tersebut;
 - d. Apabila terdapat pertanyaan, usul/saran yang belum dijawab dan/atau ditanggapi, maka pertanyaan, usul/saran yang berhubungan dengan mata acara rapat tersebut dapat dijawab secara tertulis oleh Direksi Perseroan.
13. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
14. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
15. Keputusan Rapat adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
16. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka yang bersangkutan hanya dapat memberikan 1 (satu) suara dan dianggap telah mewakili saham yang dimiliki atau diwakilinya.
17. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut :
- a. Pertama, mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan.
 - b. Kedua, mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan.
 - c. Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul tersebut.

18. Bagi pemegang saham, atau kuasanya yang sah yang diberi wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
19. Selama Rapat diselenggarakan, agar tidak mengganggu jalannya Rapat, maka diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dalam ruangan Rapat dan/atau disekitar ruangan Rapat.
20. Sebagai tambahan, berikut ini beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat secara langsung:
 - a. Pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh pemegang saham yang hadir akan dilakukan sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham dan/atau pemegang saham yang memiliki suhu tubuh di atas 37,5°C tidak diperkenankan untuk masuk, namun pemegang saham tersebut dapat memberikan kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan dan voting kepada BAE Perseroan.
 - b. Perseroan akan menyediakan hand sanitizer, masker dan sarung tangan bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat
 - c. Seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diharapkan untuk tidak melakukan jabat tangan dengan siapapun yang hadir dalam Rapat.
 - d. Seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diharapkan untuk menjaga jarak aman antara sesama individu lainnya minimal 1,5 meter.
21. Tata tertib ini dibuat dan disepakati wajib dilaksanakan dan ditaati oleh setiap peserta Rapat agar Rapat berjalan dengan baik dan tertib. Apabila selama Rapat berlangsung terdapat hal-hal yang dapat mengganggu tertibnya Rapat dan/atau pemegang saham lainnya maka Ketua Rapat dapat mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dan wajar.
22. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua pemegang saham dan pihak ketiga.

Jakarta, 9 Juni 2020

Direksi Perseroan